



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARDY PUGAR PRAWIRA, S.TP;**
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/25 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln Gotong Royong Gg Jambu KB Baik Timur RT/RW 005/036 Kel Kebun Sari, Kec Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.PI., M.Si. (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi SUHIRMAN (dalam berkas perkara terpisah), **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut** pada tanggal 11, 12, 13 dan 14 April 2023 atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya- setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Labuhan Poh Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap**

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukan karena kejahatan, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID.
- Bahwa Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa setelah mendapatkan mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) selanjutnya Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) membantu mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk menggunakan Aplikasi (menginput data-data pada aplikasi) dan membuat SURAT JALAN untuk pengiriman jagung Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke Gudang Customer. Bahwa Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) berkewajiban melaporkan semua kegiatannya kepada Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
- Bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah sebagai berikut :
 1. Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva, dan setelah didaftarkan maka PT Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.
 2. Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani dan

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan).

3. Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengecek informasi tersebut, kemudian Activation coordinator akan melaporkan kepada Field Coordinator (kordinator lapangan) untuk meminta dispek id ke tim data, kemudian atas perintah Field Coordinator (Koordinator Lapangan) Activation Coordinator (Staf Lapangan) membuat Surat Jalan berdasarkan dispek id untuk dikirimkan ke Gudang Customer (pembeli) yang ditunjuk/ diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan). Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer (pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat Jiva.
4. Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) yang diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).
5. Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
6. Bahwa Field Coordinator (Koordinator Lapangan) berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) ke group WhatsApp Data dan Finance PT Jiva Agriculture Indonesia.
7. Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) melalui Aplikasi XENDIT.

8. Bahwa Customer (pembeli) dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul kecil) berkewajiban melakukan pembayaran jagung melalui virtual account milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dengan harga yang telah disepakati.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk mencari Gudang yang bisa disewa, kemudian setelah komunikasi dengan salah satu Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ada di wilayah Lombok Barat yaitu Saksi SUHIRMAN, kemudian Saksi SUHIRMAN menyarankan agar menggunakan Gudang milik orang tuanya dan selanjutnya Saksi SUHIRMAN menyerahkan KTP dan NPWP atas nama Saksi MUHAMMAD TAHIR kepada Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. Bahwa setelah Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mendapatkan KTP dan NPWP atas nama Saksi MUHAMMAD TAHIR selanjutnya Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan data-data tersebut kepada Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk didaftarkan sebagai Customer (pembeli) yang bermitra dengan PT Jiva Agriculture Indonesia atas nama UD. Bintang Baru.
- Bahwa Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat stempel dengan nama UD. BINTANG BARU yang akan didaftarkan sebagai Customer (pembeli) pada Aplikasi Sahabat Jiva.
- Bahwa saksi MUHAMMAD TAHIR hanya memiliki Gudang dan Usaha Dagang (UD) dengan nama DUTA KELAPA yang berlokasi di Jalan Raya Sekotong Lembar Desa Batu Putih Kabupaten Lombok Barat

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki Gudang jagung bernama UD. BINTANG BARU.

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2023** Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD. Bintang Baru dengan Dispatch ID tersebut:

1. Dispatch ID HR2-GG9 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**
2. Dispatch ID WNM-XWJ atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2243 AC, **Bermuatan berat 22,165 Kg**
3. Dispatch ID C3Y-JMR atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, **Bermuatan berat 25,210 Kg**
4. Dispatch ID DEE-AKJ atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, **Bermuatan berat 25,100 Kg**
5. Dispatch ID HFD-XEF atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8891 PQ, **Bermuatan berat 25,160 Kg**
6. Dispatch ID 476-NRH atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**
7. Dispatch ID RP3-GWL atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4109 AH, **Bermuatan berat 24,125 Kg**

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023** Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI membuat 7 (tujuh) surat jalan berdasarkan 7 **Halaman 5 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 7 (tujuh) nota bongkar berdasarkan 7 (tujuh) surat jalan tersebut sehingga salah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD. Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:

1. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**
 2. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2243 AC, **Bermuatan berat 22,165 Kg.**
 3. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**
 4. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**
 5. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8891 PQ, **Bermuatan berat 25,160 Kg.**
 6. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**
 7. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4109 AH, **Bermuatan berat 24,125 Kg.**
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup, selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 pukul 20:42 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN dengan rincian transfer sebagai berikut:

1. **Rp.125,319,034,-** (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga puluh empat rupiah)
2. **Rp.110,151,739,-** (Seratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
3. **Rp.125,284,247,** (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
4. **Rp.125,284,247,-** (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
5. **Rp.125,035,765,-** (Seratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah)
6. **Rp.125,319,034,-** (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga puluh empat rupiah)
7. **Rp.119,892,204,-** (Seratus Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat rupiah)

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569, selanjutnya setelah uang tersebut ditransferkan oleh Saksi SUHIRMAN maka Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI mengirimkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi SUHIRMAN, kemudian Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransfer uang sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA sebagai upahnya dan sisa sebesar Rp 300 000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi SUHIRMAN melakukan transfer.

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023** Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD. Bintang Baru dengan Dispatch ID:

1. Dispatch ID PP4-YGF atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9871 DZ, **Bermuatan berat 24,910 Kg**
2. Dispatch ID KXK-FXW atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, **Bermuatan berat 25,120 Kg**
3. Dispatch ID JTE-WZY atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, **Bermuatan berat 24,210 Kg**
4. Dispatch ID 747-XZP atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,255 Kg**
5. Dispatch ID 4KJ-QDR atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, **Bermuatan berat 25,205 Kg**
6. Dispatch ID YJN-FAH atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, **Bermuatan berat 25,110 Kg**
7. Dispatch ID EFE-ZJG atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9190 KM, **Bermuatan berat 25,160 Kg**
8. Dispatch ID XPP-R9W atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, **Bermuatan berat 25,215 Kg**
9. Dispatch ID FDK-EAY atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, **Bermuatan berat 24,130 Kg**

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2023** Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI membuat 9 (sembilan) surat jalan berdasarkan 9 (sembilan) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 9 (sembilan) nota bongkar berdasarkan 9 (sembilan) surat jalan tersebut sehingga seolah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD.

Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:

1. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9871 DZ, **Bermuatan berat 24,910 Kg**
2. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, **Bermuatan berat 25,120 Kg.**
3. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, **Bermuatan berat 24,210 Kg.**
4. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,255 Kg.**
5. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, **Bermuatan berat 25,205 Kg.**
6. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, **Bermuatan berat 25,110 Kg.**
7. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9190 KM, **Bermuatan berat 25,160 Kg.**
8. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, **Bermuatan berat 25,215 Kg.**

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, **Bermuatan berat 24,130 Kg.**

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup, selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 12 April 2023 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN, dengan rincian transfer sebagai berikut:

1. Rp.124,291,559.-
2. Rp.125,339,380.-
3. Rp.120,798,822.-
4. Rp.126,012,980.-
5. Rp.125,763,499.-
6. Rp.125,289,484.-
7. Rp.125,538,965.-
8. Rp.125,813,395.-
9. Rp.120,399,652.-

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569 dan menyisakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan Saksi SUHIRMAN kepada Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA secara transfer.

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2023** Saksi SUHIRMAN

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD. Bintang Baru dengan Dispatch ID:

1. Dispatch ID DXR-2AM atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,210 Kg**
 2. Dispatch ID DNR-9H9 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2512 AG, **Bermuatan berat 24,970 Kg**
 3. Dispatch ID CFD-CZR atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9261 KL, **Bermuatan berat 25,209 Kg**
 4. Dispatch ID TDF-2AX atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, **Bermuatan berat 25,109 Kg**
 5. Dispatch ID 3TM-D9Q atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, **Bermuatan berat 25,127 Kg**
 6. Dispatch ID XQH-6PM atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, **Bermuatan berat 25,310 Kg**
 7. Dispatch ID 9NW-YYH atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, **Bermuatan berat 25,120 Kg**
 8. Dispatch ID Z69-MFY atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, **Bermuatan berat 25,210 Kg**
- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2023** Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA
- Halaman 11 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMILANG KUSHAYADI membuat 8 (delapan) surat jalan berdasarkan 8 (delapan) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 8 (delapan) nota bongkar berdasarkan 8 (delapan) surat jalan tersebut sehingga salah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD. Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:

1. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**
 2. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2512 AG, **Bermuatan berat 24,970 Kg.**
 3. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9261 KL, **Bermuatan berat 25,209 Kg.**
 4. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, **Bermuatan berat 25,109 Kg.**
 5. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, **Bermuatan berat 25,127 Kg.**
 6. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, **Bermuatan berat 25,310 Kg.**
 7. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, **Bermuatan berat 25,120 Kg.**
 8. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup,
- Halaman 12 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR**



selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 13 April 2023 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN, dengan rincian transfer sebagai berikut:

1. Rp.125,788,447,-
2. Rp.124,590,937,-
3. Rp.125,783,457,-
4. Rp.125,284,495,-
5. Rp.125,374,308,-
6. Rp.126,287,409,-
7. Rp.125,339,370,-
8. Rp.125,788,447,-

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569 dan menyisakan Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi SUHIRMAN kepada Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA secara tunai.

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2023** Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD. Bintang Baru dengan Dispatch ID:

1. Dispatch ID RWK-HJA atas nama Suhirman Pengiriman ke UD.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 4428 AG,

Bermuatan berat 25,159 Kg

2. Dispatch ID XPP-R9W atas nama Suhirman Pengiriman ke UD.

Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB,

Bermuatan berat 25,215 Kg

3. Dispatch ID DXR-2AM atas nama Suhirman Pengiriman ke UD.

Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2452 AG,

Bermuatan berat 25,211 Kg

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI membuat 9 (sembilan) surat jalan berdasarkan 9 (sembilan) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 9 (sembilan) nota bongkar berdasarkan 9 (sembilan) surat jalan tersebut sehingga seolah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD. Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:

1. Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 4428 AG, **Bermuatan berat 25,159 Kg.**

2. Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,215 Kg.**

3. Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2452 AG, **Bermuatan berat 25,211 Kg.**

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup, selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 14

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN, dengan rincian transfer sebagai berikut:

1. Rp.125,502,643,-
2. Rp.125,813,395,-
3. Rp.125.788.447,-

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569, selanjutnya pada tanggal 15 April 2023 Saksi SUHIRMAN mentransferkan uang tersebut ke rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI dan menyisakan Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA.

- Bahwa selanjutnya pihak PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA merasa curiga terhadap 27 (dua puluh tujuh) transaksi jagung berdasarkan nota bongkar tanggal 11 April 2023 hingga tanggal 14 April 2023 tidak ada pembayaran oleh UD. Bintang Baru sebagai pembeli jagung dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA berdasarkan nilai yang disepakati pada nota bongkar, maka setelah dilakukan audit oleh PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA diketahui bahwa UD. Bintang Baru adalah fiktif serta 27 (dua puluh) transaksi jagung tersebut juga fiktif, maka selanjutnya pihak PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Lombok Barat.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, terkait dengan 27 (dua puluh tujuh) transaksi fiktif dari UD. Bintang Baru, PT. Jiva Agriculture Indonesia menderita kerugian sebesar **Rp.**

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.223.852.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.PI., M.Si (*dalam berkas perkara terpisah*) dan Saksi SUHIRMAN (*dalam berkas perkara terpisah*), **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut** pada tanggal 11, 12, 13 dan 14 April 2023 atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya- setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Labuhan Poh Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan**, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID.
- Bahwa Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.PI., M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa setelah mendapatkan mitra atau

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) selanjutnya Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) membantu mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk menggunakan Aplikasi (menginput data-data pada aplikasi) dan membuat SURAT JALAN untuk pengiriman jagung Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke Gudang Customer. Bahwa Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) berkewajiban melaporkan semua kegiatannya kepada Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan).

- Bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva, dan setelah didaftarkan maka PT Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.
2. Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani dan menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
3. Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengecek informasi tersebut, kemudian Activation coordinator akan melaporkan kepada Field Cordinator (kordinator lapangan) untuk meminta dispek id ke tim data, kemudian atas perintah Field Coordinator (Koordinator Lapangan)

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Activation Coordinator (Staf Lapangan) membuat Surat Jalan berdasarkan dispek id untuk dikirimkan ke Gudang Customer (pembeli) yang ditunjuk/ diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan). Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer (pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat Jiva.

4. Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) yang diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).
 5. Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
 6. Bahwa Field Coordinator (Koordinator Lapangan) berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) ke group WhatsApp Data dan Finance PT Jiva Agriculture Indonesia.
 7. Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) melalui Aplikasi XENDIT.
 8. Bahwa Customer (pembeli) dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul kecil) berkewajiban melakukan pembayaran jagung melalui virtual account milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Saksi ANDIKA GUMILANG

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk mencari Gudang yang bisa disewa, kemudian setelah komunikasi dengan salah satu Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ada di wilayah Lombok Barat yaitu Saksi SUHIRMAN, kemudian Saksi SUHIRMAN menyarankan agar menggunakan Gudang milik orang tuanya dan selanjutnya Saksi SUHIRMAN menyerahkan KTP dan NPWP atas nama Saksi MUHAMMAD TAHIR kepada Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. Bahwa setelah Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mendapatkan KTP dan NPWP atas nama Saksi MUHAMMAD TAHIR selanjutnya Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan data-data tersebut kepada Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk didaftarkan sebagai Customer (pembeli) yang bermitra dengan PT Jiva Agriculture Indonesia atas nama UD. Bintang Baru.

- Bahwa Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat stempel dengan nama UD. BINTANG BARU yang akan didaftarkan sebagai Customer (pembeli) pada Aplikasi Sahabat Jiva.
- Bahwa saksi MUHAMMAD TAHIR hanya memiliki Gudang dan Usaha Dagang (UD) dengan nama DUTA KELAPA yang berlokasi di Jalan Raya Sekotong Lembar Desa Batu Putih Kabupaten Lombok Barat dan tidak memiliki Gudang jagung bernama UD. BINTANG BARU.
- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2023** Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD. Bintang Baru dengan Dispatch ID tersebut:

1. Dispatch ID HR2-GG9 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dispatch ID WNM-XWJ atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2243 AC, **Bermuatan berat 22,165 Kg**
3. Dispatch ID C3Y-JMR atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, **Bermuatan berat 25,210 Kg**
4. Dispatch ID DEE-AKJ atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, **Bermuatan berat 25,100 Kg**
5. Dispatch ID HFD-XEF atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8891 PQ, **Bermuatan berat 25,160 Kg**
6. Dispatch ID 476-NRH atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**
7. Dispatch ID RP3-GWL atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4109 AH, **Bermuatan berat 24,125 Kg**
- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023** Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI membuat 7 (tujuh) surat jalan berdasarkan 7 (tujuh) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 7 (tujuh) nota bongkar berdasarkan 7 (tujuh) surat jalan tersebut sehingga solah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD. Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:
 1. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**
 2. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2243 AC, **Bermuatan berat 22,165 Kg.**

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**
 4. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**
 5. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8891 PQ, **Bermuatan berat 25,160 Kg.**
 6. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,217 Kg**
 7. Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4109 AH, **Bermuatan berat 24,125 Kg.**
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup, selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 pukul 20:42 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN dengan rincian transfer sebagai berikut:
1. **Rp.125,319,034,-** (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga puluh empat rupiah)
 2. **Rp.110,151,739,-** (Seratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
 3. **Rp.125,284,247,** (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



4. **Rp.125,284,247,-** (Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
5. **Rp.125,035,765,-** (Seratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah)
6. **Rp.125,319,034,-** (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga puluh empat rupiah)
7. **Rp.119,892,204,-** (Seratus Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat rupiah)

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569, selanjutnya setelah uang tersebut ditransferkan oleh Saksi SUHIRMAN maka Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI mengirimkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi SUHIRMAN, kemudian Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransfer uang sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA sebagai upahnya dan sisa sebesar Rp 300 000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi SUHIRMAN melakukan transfer.

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023** Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD.

Bintang Baru dengan Dispatch ID:

1. Dispatch ID PP4-YGF atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9871 DZ, **Bermuatan berat 24,910 Kg**
2. Dispatch ID XKX-FXW atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, **Bermuatan berat 25,120 Kg**

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dispatch ID JTE-WZY atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, **Bermuatan berat 24,210 Kg**
4. Dispatch ID 747-XZP atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,255 Kg**
5. Dispatch ID 4KJ-QDR atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, **Bermuatan berat 25,205 Kg**
6. Dispatch ID YJN-FAH atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, **Bermuatan berat 25,110 Kg**
7. Dispatch ID EFE-ZJG atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9190 KM, **Bermuatan berat 25,160 Kg**
8. Dispatch ID XPP-R9W atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, **Bermuatan berat 25,215 Kg**
9. Dispatch ID FDK-EAY atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, **Bermuatan berat 24,130 Kg**
- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2023** Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI membuat 9 (sembilan) surat jalan berdasarkan 9 (sembilan) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 9 (sembilan) nota bongkar berdasarkan 9 (sembilan) surat jalan tersebut sehingga seolah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD. Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:
 1. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9871 DZ, **Bermuatan berat 24,910 Kg**

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, **Bermuatan berat 25,120 Kg.**
3. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, **Bermuatan berat 24,210 Kg.**
4. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,255 Kg.**
5. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, **Bermuatan berat 25,205 Kg.**
6. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, **Bermuatan berat 25,110 Kg.**
7. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9190 KM, **Bermuatan berat 25,160 Kg.**
8. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, **Bermuatan berat 25,215 Kg.**
9. Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, **Bermuatan berat 24,130 Kg.**
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup, selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 12

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN, dengan rincian transfer sebagai berikut:

1. Rp.124,291,559.-
2. Rp.125,339,380.-
3. Rp.120,798,822.-
4. Rp.126,012,980.-
5. Rp.125,763,499.-
6. Rp.125,289,484.-
7. Rp.125,538,965.-
8. Rp.125,813,395.-
9. Rp.120,399,652.-

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569 dan menyisakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan Saksi SUHIRMAN kepada Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA secara transfer.

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2023** Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD. Bintang Baru dengan Dispatch ID:

1. Dispatch ID DXR-2AM atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,210 Kg**
2. Dispatch ID DNR-9H9 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2512 AG,

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermuatan berat 24,970 Kg

3. Dispatch ID CFD-CZR atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9261 KL,

Bermuatan berat 25,209 Kg

4. Dispatch ID TDF-2AX atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW,

Bermuatan berat 25,109 Kg

5. Dispatch ID 3TM-D9Q atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC,

Bermuatan berat 25,127 Kg

6. Dispatch ID XQH-6PM atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH,

Bermuatan berat 25,310 Kg

7. Dispatch ID 9NW-YYH atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL,

Bermuatan berat 25,120 Kg

8. Dispatch ID Z69-MFY atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG,

Bermuatan berat 25,210 Kg

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2023** Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI membuat 8 (delapan) surat jalan berdasarkan 8 (delapan) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 8 (delapan) nota bongkar berdasarkan 8 (delapan) surat jalan tersebut sehingga seolah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD. Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:

1. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**
2. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Nopol DR 2512 AG, **Bermuatan berat 24,970 Kg.**

3. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9261 KL, **Bermuatan berat 25,209 Kg.**

4. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, **Bermuatan berat 25,109 Kg.**

5. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, **Bermuatan berat 25,127 Kg.**

6. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, **Bermuatan berat 25,310 Kg.**

7. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, **Bermuatan berat 25,120 Kg.**

8. Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, **Bermuatan berat 25,210 Kg.**

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup, selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 13 April 2023 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN, dengan rincian transfer sebagai berikut:

9. Rp.125,788,447,-

10. Rp.124,590,937,-

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rp.125,783,457,-
12. Rp.125,284,495,-
13. Rp.125,374,308,-
14. Rp.126,287,409,-
15. Rp.125,339,370,-
16. Rp.125,788,447,-

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569 dan menysikan Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi SUHIRMAN kepada Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA secara tunai.

- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2023** Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membuat Dispatch ID di Aplikasi Sahabat Jiva menggunakan handphone milik Saksi SUHIRMAN atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI, seolah-olah ada pengiriman jagung ke UD. Bintang Baru dengan Dispatch ID:
 1. Dispatch ID RWK-HJA atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 4428 AG, **Bermuatan berat 25,159 Kg**
 2. Dispatch ID XPP-R9W atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,215 Kg**
 3. Dispatch ID DXR-2AM atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2452 AG, **Bermuatan berat 25,211 Kg**
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan dari Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI membuat 9
- Halaman 28 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) surat jalan berdasarkan 9 (sembilan) Dispatch ID tersebut, selanjutnya dibuat 9 (sembilan) nota bongkar berdasarkan 9 (sembilan) surat jalan tersebut sehingga solah-olah terdapat pengiriman jagung yang diterima UD. Bintang Baru, nota bongkar tersebut yaitu:

1. Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 4428 AG, **Bermuatan berat 25,159 Kg.**
 2. Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, **Bermuatan berat 25,215 Kg.**
 3. Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2452 AG, **Bermuatan berat 25,211 Kg.**
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYDI mengirim Nota Bongkar tersebut kepada tim data melalui whatups grup, selanjutnya tim data memproses untuk permintaan pembayaran ke pihak ketiga yaitu PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) untuk mengirimkan pembayaran jagung-jagung tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati ke rekening Saksi SUHIRMAN yaitu Rekening BRI nomor 7061227 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya pada tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pembayaran melalui aplikasi XENDIT ke rekening Saksi SUHIRMAN dan telah diterima di Rekening Saksi SUHIRMAN, dengan rincian transfer sebagai berikut:
1. Rp.125,502,643,-
 2. Rp.125,813,395,-
 3. Rp.125.788.447,-

selanjutnya Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI menyuruh Saksi SUHIRMAN untuk mentransferkan Uang-Uang tersebut ke Rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569, selanjutnya pada tanggal 15 April 2023 Saksi

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



SUHIRMAN mentransferkan uang tersebut ke rekening Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI dan menyisakan Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa ARDI FUGAR PRAWIRA.

- Bahwa selanjutnya pihak PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA merasa curiga terhadap 27 (dua puluh tujuh) transaksi jagung berdasarkan nota bongkar tanggal 11 April 2023 hingga tanggal 14 April 2023 tidak ada pembayaran oleh UD. Bintang Baru sebagai pembeli jagung dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA berdasarkan nilai yang disepakati pada nota bongkar, maka setelah dilakukan audit oleh PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA diketahui bahwa UD. Bintang Baru adalah fiktif serta 27 (dua puluh) transaksi jagung tersebut juga fiktif, maka selanjutnya pihak PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Lombok Barat.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SUHIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan Saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, terkait dengan 27 (dua puluh tujuh) transaksi fiktif dari UD. Bintang Baru, PT. Jiva Agriculture Indonesia menderita kerugian sebesar **Rp. 3.223.852.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)** atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/PID/2024/PT MTR tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 150/PID/2024/PT MTR tanggal 05 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI FUGAR PRAWIRA, S.TP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARDY PUGAR PRAWIRA S.TP** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar perjanjian antara PT JIVA dengan PT SINAR DIGITAL TERDEPAN (Xendit).
- 1 (satu) Lembar akun XENDIT
- 3 (tiga) Lembar bukti top up dari akun BRI milik PT JIVA ke akun XENDIT milik PT JIVA dengan nomor XENDIT : 136209271187352, yang pertama pada tanggal 02-02-2023 sebesar Rp 4.000.000.000,-(empat miliar), yang kedua pada tanggal 29-03-2023 sebesar Rp 5.117.00.000,-(lima miliar

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 30-03-2023 sebesar Rp 2.250.000.000,-(dua miliar dua ratus lima puluh miliar rupiah),

- 1 (satu) lembar Hasil Audit kerugian PT JIVA atas pembelian jangung atas nama MC SUHIRMAN
- 1 (satu) Lembar List Dispatch ID atas nama MC Suhirman Customer Name MUHAMMAD TAHIR dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan 14 April 2023.
- Dispatch ID HR2-GG9, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034
- Dispatch ID WNM-XWJ, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2243 AC, Bermuatan berat 22,165 Kg senilai Rp.110,151,739
- Dispatch ID C3Y-JMR, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,284,247
- Dispatch ID DEE-AKJ, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, Bermuatan berat 25,100 Kg senilai Rp.124,737,588
- Dispatch ID HFD-XEF, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8891 PQ, Bermuatan berat 25,160 Kg senilai Rp.125,035,765
- Dispatch ID 476-NRH, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034

- Dispatch ID 476-NRH, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD.Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034
- Dispatch ID RP3-GWL, Tanggal 11 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD.Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4109 AH, Bermuatan berat 24,125 Kg senilai Rp.119,892,204
- Dispatch ID PP4-YGF, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD.Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9871 DZ, Bermuatan berat 24,910 Kg senilai Rp.124,291,559
- Dispatch ID XKX-FXW, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, Bermuatan berat 25,120 Kg senilai Rp.125,339,380
- Dispatch ID JTE-WZY, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, Bermuatan berat 24,210 Kg senilai Rp.120,798,822
- Dispatch ID 747-XZP, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, Bermuatan berat 25,255 Kg senilai Rp.126,012,980
- Dispatch ID 4KJ-QDR, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, Bermuatan berat 25,205 Kg senilai Rp.125,763,499

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dispatch ID YJN-FAH, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, Bermuatan berat 25,110 Kg senilai Rp.125,289,484
- Dispatch ID EFE-ZJG, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9190 KM, Bermuatan berat 25,160 Kg senilai Rp.125,538,965
- Dispatch ID XPP-R9W, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, Bermuatan berat 25,215 Kg senilai Rp.125,813,395
- Dispatch ID FDK-EAY, Tanggal 12 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, Bermuatan berat 24,130 Kg senilai Rp.120,399,652
- Dispatch ID DXR-2AM, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,788,447
- Dispatch ID DNR-9H9, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2512 AG, Bermuatan berat 24,970 Kg senilai Rp.124,590,937
- Dispatch ID CFD-CZR, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9261 KL, Bermuatan berat 25,209 Kg senilai Rp.125,783,457
- Dispatch ID TDF-2AX, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DR 2351 CW, Bermuatan berat 25,109 Kg senilai Rp.125,284,495

- Dispatch ID 3TM-D9Q, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, Bermuatan berat 25,127 Kg senilai Rp.125,374,308
- Dispatch ID XQH-6PM, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, Bermuatan berat 25,310 Kg senilai Rp.126,287,409
- Dispatch ID 9NW-YYH, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL. Bermuatan berat 25,120 Kg senilai Rp.125,339,370
- Dispatch ID Z69-MFY, Tanggal 13 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,788,447
- Dispatch ID RWK-HJA, Tanggal 14 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 4428 AG, Bermuatan berat 25,159 Kg senilai Rp.125,502,643
- Dispatch ID 7QQ-RCC, Tanggal 14 April 2023 atas nama Suhirman Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,215 Kg senilai Rp.125,813,395
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034 sesuai dengan Dispatch ID HR2-GG9.

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2243 AC, Bermuatan berat 22,165 Kg senilai Rp.110,151,739 sesuai dengan Dispatch ID WNM-XWJ.
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,284,247, sesuai dengan Dispatch ID C3Y-JMR.
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4628 SW, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,284,247, sesuai dengan Dispatch ID DEE-AKJ.
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8891 PQ, Bermuatan berat 25,160 Kg senilai Rp.125,035,765, sesuai dengan Dispatch ID HFD-XEF.
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034, sesuai dengan Dispatch ID 476-NRH.
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034, sesuai dengan Dispatch ID 476-NRH.
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4109 AH, Bermuatan berat 24,125 Kg senilai Rp.119,892,204, sesuai dengan Dispatch ID RP3-GWL.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DR 9871 DZ, Bermuatan berat 24,910 Kg senilai Rp.124,291,559, sesuai dengan Dispatch ID PP4-YGF.

- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, Bermuatan berat 25,120 Kg senilai Rp.125,339,380, sesuai dengan Dispatch ID XXX-FXW.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, Bermuatan berat 24,210 Kg senilai Rp.120,798,822, sesuai dengan Dispatch ID JTE-WZY.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, Bermuatan berat 25,255 Kg senilai Rp.126,012,980, sesuai dengan Dispatch ID 747-XZP.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, Bermuatan berat 25,205 Kg senilai Rp.125,763,499, sesuai dengan Dispatch ID 4KJ-QDR.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, Bermuatan berat 25,110 Kg senilai Rp.125,289,484, sesuai dengan Dispatch ID YJN-FAH.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9190 KM, Bermuatan berat 25,160 Kg senilai Rp.125,538,965, sesuai dengan Dispatch ID EFE-ZJG.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, Bermuatan berat 25,215 Kg senilai Rp.125,813,395, sesuai dengan Dispatch ID XPP-R9W.

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, Bermuatan berat 24,130 Kg senilai Rp.120,399,652, sesuai dengan Dispatch ID FDK-EAY.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,788,447, sesuai dengan Dispatch ID DXR-2AM.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2512 AG, Bermuatan berat 24,970 Kg senilai Rp.124,590,937, sesuai dengan Dispatch ID DNR-9H9.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9261 KL, Bermuatan berat 25,209 Kg senilai Rp.125,783,457, sesuai dengan Dispatch ID CFD-CZR.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, Bermuatan berat 25,109 Kg senilai Rp.125,284,495, sesuai dengan Dispatch ID TDF-2AX.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, Bermuatan berat 25,127 Kg senilai Rp.125,374,308, sesuai dengan Dispatch ID 3TM-D9Q.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, Bermuatan berat 25,310 Kg senilai Rp.126,287,409, sesuai dengan Dispatch ID XQH-6PM.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DR 2217 KL, Bermuatan berat 25,120 Kg senilai Rp.125,339,370, sesuai dengan Dispatch ID 9NW-YYH.

- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,788,447, sesuai dengan Dispatch ID Z69-MFY.
- Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 4428 AG, Bermuatan berat 25,159 Kg senilai Rp.125,502,643, sesuai dengan Dispatch ID RWK-HJA.
- Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,215 Kg senilai Rp.125,813,395, sesuai dengan Dispatch ID 7QQ-RCC.
- 1 (satu) Eksemplar bukti transfer dari PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) ke rekening bank BRI atas nama sdr SUHIRMAN dengan nomor rekening 5201002206562 dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan 14 April 2023
- 1 (Satu) Eksemplar laporan transaksi financial (Rekening Koran) BRI a.n. SUHIRMAN No. Rek.: 468401047171539 (Simpedes Umum) Unit Gerung, yang didalamnya terdapat uraian transaksi dengan buti penerimaan dari PT. JIVA dan bukti penarikan/ setor ke Rekening saudara ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, dst;
- 1 (satu) Eksemplar laporan transaksi financial (Rekening koran) BRI a.n. SUHIRMAN No. Rek.: 005201002206562 (Britama Bisnis) KC Mataram, yang didalamnya terdapat uraian transaksi penerimaan dari PT. JIVA dan bukti Penarikan/ setor ke Rekening a.n ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, dst.
- 1 (satu) eksemplar Laporan Transaksi Finansial Britama Bisnis dengan Nomor Rek: 5201002192569 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI alamat Jin Cilinaya Indah No 58

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram, Mataram Kot, Ampenan
Mataram Kot, Periode Transaksi: 13/03/23-12/04/23, tertanggal
22 Mei 2023;

- 1 (Satu) Eksemplar Laporan Transaksi Finansial Britama Bisnis dengan Nomor Rek: 5201002192569 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI alamat Jin Cilinaya Indah No 58 Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram, Mataram Kot, Ampenan Mataram Kot, Periode Transaksi: 13/04/23-20/04/23, tertanggal 22 Mei 2023.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type CPH 2325 warna hitam dengan No. Imei 1: 862550050182295 dan Imei 2: 862550050182287, yang didalamnya terdapat Aplikasi Sahabat JIVA dan bukti chat via Whatsapp serta foto-foto dokumen surat jalan/ nota bongkar, dan lain-lain;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C55 warna Hitam, dengan No Imei 1: 863218063466130, no Imei 2: 863218063466122, dan dengan Nomor HP: 087762516954 yang didalamnya terdapat bukti Chat di Aplikasi Whatsapp antara saudara ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. dengan saudara ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI dengan No HP. 087768680418 atas nama dalam HP: JIVA ANDIKA FC LOMBOK tentang permintaan saudara ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI kepada ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. untuk mengisi dispatch fiktif diaplikasi Sahabat JIVA dan membuat surat jalan Fiktif selanjutnya terdapat percakapan tentang gudang UD. BINTANG BARU Fiktif

Dipergunakan dalam Perkara Lain Atas Nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.PI., M.Si.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardy Pugar Prawira S.TP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar perjanjian antara PT JIVA dengan PT SINAR DIGITAL TERDEPAN (Xendit);
 - 1 (satu) Lembar akun XENDIT;
 - 3 (tiga) Lembar bukti top up dari akun BRI milik PT Jiva ke akun XENDIT milik PT Jiva dengan nomor XENDIT 136209271187352, yang pertama pada tanggal 02-02-2023 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar), yang kedua pada tanggal 29-03-2023 sebesar Rp 5.117.00.000,- (lima miliar seratus tujuh belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 30-03-2023 sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh miliar rupiah),
 - 1 (satu) lembar Hasil Audit kerugian PT Jiva atas pembelian jangung atas nama MC SUHIRMAN;
 - Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8891 PQ, Bermuatan berat 25,160 Kg senilai Rp.125,035,765, sesuai dengan Dispatch ID HFD-XEF.
 - Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034, sesuai dengan Dispatch ID 476-NRH.

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,217 Kg senilai Rp.125,319,034, sesuai dengan Dispatch ID 476-NRH.
- Nota bongkar tanggal 11 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4109 AH, Bermuatan berat 24,125 Kg senilai Rp.119,892,204, sesuai dengan Dispatch ID RP3-GWL.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9871 DZ, Bermuatan berat 24,910 Kg senilai Rp.124,291,559, sesuai dengan Dispatch ID PP4-YGF.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4621 AG, Bermuatan berat 25,120 Kg senilai Rp.125,339,380, sesuai dengan Dispatch ID XXX-FXW.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, Bermuatan berat 24,210 Kg senilai Rp.120,798,822, sesuai dengan Dispatch ID JTE-WZY. •
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, Bermuatan berat 25,255 Kg senilai Rp.126,012,980, sesuai dengan Dispatch ID 747-XZP.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor : Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, Bermuatan berat 25,205 Kg senilai Rp.125,763,499, sesuai dengan Dispatch ID 4KJ-QDR. •
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4910 MH, Bermuatan berat 25,110 Kg senilai Rp.125,289,484, sesuai dengan Dispatch ID YJN-FAH.

- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9190 KM, Bermuatan berat 25,160 Kg senilai Rp.125,538,965, sesuai dengan Dispatch ID EFE-ZJG. ♡
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, Bermuatan berat 25,215 Kg senilai Rp.125,813,395, sesuai dengan Dispatch ID XPP-R9W.
- Nota bongkar tanggal 12 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, Bermuatan berat 24,130 Kg senilai Rp.120,399,652, sesuai dengan Dispatch ID FDK-EAY.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 8862 SG, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,788,447, sesuai dengan Dispatch ID DXR-2AM.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2512 AG, Bermuatan berat 24,970 Kg senilai Rp.124,590,937, sesuai dengan Dispatch ID DNR-9H9.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 9261 KL, Bermuatan berat 25,209 Kg senilai Rp.125,783,457, sesuai dengan Dispatch ID CFD-CZR.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2351 CW, Bermuatan berat 25,109 Kg senilai Rp.125,284,495, sesuai dengan Dispatch ID TDF-2AX.

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2016 AC, Bermuatan berat 25,127 Kg senilai Rp.125,374,308, sesuai dengan Dispatch ID 3TM-D9Q.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 4910 MH, Bermuatan berat 25,310 Kg senilai Rp.126,287,409, sesuai dengan Dispatch ID XQH-6PM.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DR 2217 KL, Bermuatan berat 25,120 Kg senilai Rp.125,339,370, sesuai dengan Dispatch ID 9NW-YYH.
- Nota bongkar tanggal 13 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 2126 AG, Bermuatan berat 25,210 Kg senilai Rp.125,788,447, sesuai dengan Dispatch ID Z69-MFY.
- Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 4428 AG, Bermuatan berat 25,159 Kg senilai Rp.125,502,643, sesuai dengan Dispatch ID RWK-HJA.
- Nota bongkar tanggal 14 April 2023, vendor: Jiva Agriculture, Pengiriman ke UD. Bintang Baru menggunakan truk dengan Nopol DK 8859 HB, Bermuatan berat 25,215 Kg senilai Rp.125,813,395, sesuai dengan Dispatch ID 7QQ-RCC.
- 1 (satu) Eksemplar bukti transfer dari PT. SINAR DIGITAL TERDEPAN (XENDIT) ke rekening bank BRI atas nama sdr SUHIRMAN dengan nomor rekening 5201002206562 dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan 14 april 2023

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andika Gumilang Kushayadi S.Pi, M.Si;

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta Pid.B/2024/PN Mtr yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Juli 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Juli 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 26 Juli 2024 yang diberikan kepada Terdakwa tertanggal 29 Juli 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum dan berdasarkan Akta keterangan yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Agustus 2024 menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan waktu yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang Mulia Majelis Hakim

Saya menyesal dan memohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan, sungguh saya lakukan semua hanya karena semata-mata saya takut kehilangan pekerjaan saya di PT. Jiva Agriculture Indonesia. Saya takut kepada terdakwa Andika Gumilang Kushayadi karena dia adalah atasan

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung dan semua perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan dengan rekomendasi terdakwa Andika Gumilang Kushayadi. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari terdakwa Andika Gumilang Kushayadi, saya hanya diperintah untuk membuat dispacth dan Surat Jalan, semua uang Jiva yang ditransfer pada rekening MC Suhirman (terdakwa) sebesar kurang lebih total Rp.10,2 Milyar dan yang belum dikembalikan kurang lebih sebesar Rp. 3,2 milyar dalam perkara ini terdakwa Andika Gumilang Kushayadi yang menerima.

Terdakwa Andika Gumilang Kushayadi, telah memanfaatkan dan memerintahkan semua AC di NTB agar membuat dispaecht dan surat jalan fiktif agar. PT. JIVA membayar dan mentransfer uang ke rekening para MC, sehingga total kerugian PT. JIVA atas transaksi fiktif dari 11 orang MC kurang lebih sebesar Rp. 9,5 milyar.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi,

Saya pernah ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang katanya atas izin dari Pengadilan Tinggi NTB selama 30 hari dari tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024 tanpa alasan hukum.

Saya sungguh sangat berharap ini bisa menjadi pertimbangan. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi NTB untuk berkenan mengurangi hukuman saya, dari penahanan yang tidak berdasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram atas perkara No. 852/Pid.B/2023/PN. Mtr. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi

Pada saat saya bekerja dengan PT. JIVA, saya mempunyai tanggung jawab atas 2 orang MC untuk membantu dalam kerjasama dengan PT. JIVA, untuk itulah mengapa saya mempunyai 2 perkara pidana yang harus saya hadapi. Tetapi Yang Mulia dari 2 MC tersebut saya mengakui saya salah membantu Terdakwa Andika Gumilang Kushayadi untuk membuat Surat Jalan, tetapi Yang Mulia saya tidak mendapatkan keuntungan dan uang apapun dari perbuatan itu, semata-mata saya lakukan karena saya takut dipecat dan tidak dapat bekerja lagi karena Terdakwa Andika atasan saya.

Sekarang ini saya masing mengurus dan merawat Bapak saya yang sakit dan menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi Bapak dan adik saya.

Saya mohon berilah saya keringanan hukuman Yang Mulia.

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, saya pun tidak bisa membuat memori banding yang bagus, untuk itu saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan.

Demikianlah memori banding ini saya ajukan, saya berharap Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi NTB dapat memperimbangkannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam mempertimbangkan dan menilai fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram diambil-alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dan menciptakan suatu keadilan tidak dapat hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata melainkan harus berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan dan keterangan tersebut secara tegas dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan benar telah melakukan perbuatan penipuan karena takut akan dipecat atasannya dari pekerjaannya;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2024 Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mtr, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024, yang di mintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh SUMANTONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.,M.H. dan GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H.

TTD

SUMANTONO, S.H., M.H.

GEDE ARIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

FATHURRAHMAN, S.H.

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan No 150/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)